

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI
LEMBAGA KREDIT MIKRO MASYARAKAT (LKMM)**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi
dan mencapai gelar Magister Sains (M.Si)

Oleh
Drs. Sulistiyono
NIM 080920101018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS Alam Nasyrāh[94]:5-8)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sulistiyono

NIM : 080920101018

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Melalui Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Oktober 2010

Yang menyatakan,

Drs. Sulistiyono

NIM 080920101010

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI
LEMBAGA KREDIT MIKRO MASYARAKAT (LKMM)**

Oleh

Drs. Sulistiyono
NIM 080920101018

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Achmad Habibullah, M.Si.
NIP 19640321 199103 1 002

Dosen pembimbing Anggota,

Drs. M.Affandi, M.A
NIP 19500304 197603 1 002

PENGESAHAN

Tesis berjudul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Melalui Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM)" telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Jum'at, 15 Oktober 2010

Tempat : Gedung Pascasarjana – FISIP Universitas Jember

Tim Penguji :
Ketua,

Dr. Achmad Habibullah, M.Si.
NIP 19640321 199103 1 002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. M. Affandi, M.A
NIP 19500304 197603 1 002

Dr. Sasongko, M.Si
NIP 19570407 198609 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi,

Prof. Dr. Kabul Santoso, M.S.
NIP 19430714 197008 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Melalui Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM); Drs. Sulistiyono, 080920101018, 2010, 197 halaman, Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Konsentrasi Administrasi Dan Kebijakan Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pengusaha mikro adalah pelaku ekonomi terbesar di Indonesia. Persoalan yang terbesar bagi mereka adalah kesulitan dalam memperoleh akses modal, khususnya dari lembaga-lembaga formal yang ada. Penelitian ini ingin menjawab persoalan, bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, khususnya melalui program Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM)? Fokus penelitian dipusatkan pada peran lembaga informal masyarakat dalam rumusan program LKMM serta peran lembaga informal dalam implementasinya. Lokus penelitian adalah LKMM yang berada di Kabupaten Jember. Secara khusus LKMM yang didirikan antara tahun 2005 sampai dengan 2009.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan model “bottom up”. Pertama, menganalisa asumsi-asumsi, baik yang bersifat filosofis maupun teoritis yang dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan program LKMM. Asumsi-asumsi tersebut oleh perumus kebijakan diwujudkan dalam bentuk tujuan dan pedoman pelaksanaan dari program LKMM yang dibuatnya. Ke dua, dipusatkan pada pemahaman tentang strategi yang digunakan oleh pengurus LKMM dalam mengelola lembaganya. Yang dimaksudkan dengan strategi di sini adalah upaya dari pengurus LKMM dalam memaknai dan mewujudkan tujuan dari program dibuatnya LKMM dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Dari penelitian di lapangan dihasilkan temuan sebagai berikut. Pertama, Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Jember dalam membuat desain program LKMM berupaya memanfaatkan tokoh-tokoh informal di tingkat dusun sebagai pengurus LKMM, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya transaksi dalam pengelolaan lembaga tersebut. Ke dua, pembentukan pengurus LKMM yang memanfaatkan tokoh-tokoh informal di tingkat dusun dan peran pemerintah sebagai fasilitator telah berhasil menjadikan LKMM sebagai lembaga kredit mikro yang berkelanjutan dan berkembang.

Kata kunci;

akses modal.
pengusaha mikro.
lembaga informal,
lembaga informal.

SUMMARY

The Policy Implementation Of Developing Micro Business By Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM), Drs. Sulistiyono, 080920101018, 2010, 197pages, Program Study of Public Administration, Major of Administrative Science Social and Political Science Faculty, University of Jember.

Small entrepreneur is the biggest business sector in Indonesia. The most difficult problem for them is to have a modal access especially that of from formal institutions. This study is aiming at responding to the problem on how is the policy implementation of small entrepreneur especially when applying LKMM. The study is focused on the society informal institution applying LKMM program and the influence of the implementation of the informal institution. The study elaborates the LKMM situated in Jember especially those were established since 2005 to 2009.

This study applies a qualitative descriptive approach using a bottom up model to answer the problems. First, assumption is analyzed both theoretically and philosophically as the basis to formulate LKMM program. Those assumptions are formulated by the policy makers as the goals and the rules of the game the LKMM program created. Second, it is centralized on understanding of strategy used LKMM in running the program. Strategy is an effort made by LKMM to meet the goals of LKMM based on situation and condition.

The results of the study are as follows: First, Dinas Koperasi Dan UKM N Jember try to use informal leaders a part of village (dusun) to design LKMM program in order that they can decrease the operational cost in running that program. Second, LKMM program which uses informal leaders in “dusun” and the government roles as facilitator has made LKMM as developing and sustainable small credit institution.

Key words

capital access, small entrepreneur, informal institution, formal institution

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Melalui Lembaga Kredit Mikro (LKMM)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr.Achmad Habibullah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. M. Affandi, M.A selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan tesis ini;
2. Dr. Sasongko, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Seluruh Dosen dan segenap civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas semua bantuannya;
4. Ir. Mirfano Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM beserta stafnya yang telah dengan kesabaran membantu memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian;
5. Sulthon Akim, SH, MH dan H. Sulistyو Adiwinarto SH, MH selaku Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ijin dan motivasi penulis untuk melanjutkan studi dengan banyak meninggalkan kegiatan fakultas.

6. Rekan-rekan staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang penuh pengertian dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Rekan-rekan Program Pascasarjana Ilmu Administrasi 2008 (Dra. Syemim Achter, Setyo Utomo, SH, Nur Wahdatul, S.Sos, Pebdi Arisdiawan, SE, Raden Saudia Yourdan, S.STP, Danang Kurniawan, SE, Setya P, S.Sos, Drs. Kabul Wibowo, dan semua rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu) atas bantuan dan dukungannya.
8. Tentu saja tidak akan lupa atas pengertian, kesabaran dan dukungan dari istriku tercinta Siti Muslichah serta anakku Ahsani Farisa, Asfia Falasifa dan Cintya Hastri.
9. Terakhir semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Jember, 15 Oktober 2010

Penulis

Drs. Sulistiyono

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
MOTTO	ii
PERNYATAAN	iii
PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Kegunaan Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Dan Implementasi Kebijakan	14
2.1.1. Demensi Kebijakan	14
2.2.2. Implementasi Kebijakan	18
2.2. Program Kredit Mikro	20
2.2.1. Kredit Mikro, Lembaga Kredit Mikro dan Pengusaha Mikro	20
2.2.2. Peran Kelembagaan Dalam Perluasan Akses Modal Usaha Mikro	27
2.3. Penelitian Terdahulu	39
2.4. Kerangka Analisis	43
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	44
3.2. Lokus Penelitian	44
3.3. Informan	45


3.4.	Teknik Pengumpulan Data	47
3.6.	Analisis Data	49
3.7.	Pemeriksaan Keabsahan Data	50
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH DAN PROGRAM LEMBAGA KREDIT MIKRO MASYARAKAT(LKMM) DI JEMBER		
4.1.	Kabupaten Jember	52
4.1.1.	Kondisi geografis	52
4.1.2.	Keadaan penduduk	53
4.1.3.	Kondisi perekonomian	55
4.1.4.	Pertumbuhan ekonomi	58
4.2.	Program Lembaga Kredit Mikro Masyarakat	63
4.2.1.	Landasan konsep	63
4.2.2.	Pembentukan pengurus	68
4.2.3.	Tugas pengurus	74
4.2.4.	Pertanggung-jawaban	81
4.3.	Perkembangan LKMM	82
4.3.1.	Unit organisasi dan anggota	82
4.3.2.	Keuangan	83
BAB V. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI PENGURUS LKMM:		
5.1.	Kepengurusan	85
5.1.1.	Perekrutan pengurus	85
5.1.2.	Latar belakang pengurus	93
5.1.3.	Pergantian pengurus	96
5.2.	Kegiatan Pengurus	101
5.2.1.	Keanggotaan	101
5.2.2.	Keuangan	122
5.2.3.	Pertanggung-jawaban	146
BAB VI. KESIMPULAN		
6.1.	Kesimpulan	156
6.1.1.	Desain program	156
6.1.2.	Implementasi program	157
6.2.	Rekomendasi	158
6.3.	Implikasi Teoritis	160
DAFTAR PUSTAKA		162
LAMPIRAN		166

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Jenis Kesulitan Pengembangan Industri Kecil Dan Industri	4
1.2. Sumber Perolehan Modal Pengusaha Mikro	5
1.3. Perbandingan Total Kredit Dengan Kredit Untuk Pengusaha Kecil	9
4.2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 2000,	56
4.3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003 – 2007	59
4.4. Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Jember Tahun 2001 – 2007 dari PDRB	60
4.5. Perkembangan unit organisasi dan anggota LKMM 2005 – 2009	82
4.6. Bantuan Modal Kepada LKMM 2005-2009	84
4.7. Perkembangan Keuangan LKMM Tahun 2005- 2009	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Analisis	43



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Tabel 4.1. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	167
B. Juknis Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	168
C. Gambar Pengurus Dan Kegiatan Beberapa LKMM	196
D. Surat Ijin Penelitian	198



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 90-an diperkenalkan strategi pembangunan baru yang dikenal sebagai strategi pembangunan sosial atau sebagai strategi pembangunan alternatif. Sebagai pendekatan baru sasaran pembangunan bukan lagi individu-individu melainkan masyarakat tertentu. Dengan melibatkan potensi masyarakat sebagai suatu kesatuan dalam kegiatan pembangunan diharapkan hasil-hasil pembangunan akan lebih mencerminkan keadilan. Keterlibatan masyarakat bukan hanya terbatas pada pelaksanaan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah, melainkan keterlibatan tersebut dimulai pada tahap perencanaan sampai pada pengawasan dan evaluasi program (Suharto, 2008:28).

Sebagai strategi pembangunan alternatif model ini didasarkan pada suatu paradigma pembangunan dari bawah dan berdemensi lokalitas. Dengan demikian pembangunan ini dimulai dari tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, tidak memaksakan model pembangunan dari luar dan menekankan partisipasi masyarakat. Model pembangunan ini melihat masyarakat bukan sebagai obyek, melainkan sebagai aktor (subyek) yang menetapkan tujuan bagi dirinya, mengendalikan sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Model pembangunan ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai inisiatif masyarakat, kemandirian masyarakat lokal, berpihak pada kepentingan

rakyat, kelestarian lingkungan, pemenuhan kebutuhan pokok dan pembebasan dari tekanan struktur yang eksploitatif (Zubaidi, 2008:174).

Untuk lebih memfokuskan tujuan penanggulangan kemiskinan maka data penduduk miskin dikelompokkan sebagai berikut. a. Usia lebih dari 55 tahun (*aging poor*), yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif). Untuk kelompok tersebut program pemerintah yang dilaksanakan adalah pelayanan sosial. b. Usia di bawah 15 tahun (*young poor*), yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja). Program pemerintah yang dilakukan yaitu penyiapan sosial. c) Usia antara 15-55 tahun (*productive poor*), yaitu usia tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilakukan adalah investasi ekonomi dan inilah sekaligus yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan (Suharto, 2008:177-211).

Untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan tersebut maka Komisi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk presiden pada tahun 2001, menetapkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui 2 (dua) cara yaitu pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya (Sumodiningrat, 2003:2). Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama Usaha Mikro dan Kecil yang meliputi penajaman program, pendanaan dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud di sini adalah program penyiapan, pemihakan dan perlindungan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya

masyarakat dan kelembagaannya sebagai pemanfaat program agar pendanaan yang disalurkan dapat terserap dan dimanfaatkan dengan baik.

Meninjau struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, menurut Wijono (2005:92) dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan bila kita menengok lebih dalam lagi, usaha mikro merupakan mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha.

Selanjutnya menurut Wijono (2005:93) pengembangan kelompok usaha ini bersifat strategis, setidaknya dilihat dari beberapa alasan sebagai berikut: a. mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti; b. apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; c. secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu pemberdayaan rakyat kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.

Melihat peran dari usaha mikro yang sangat strategis, namun dalam kenyataannya usaha ini kebanyakan sulit berkembang. Untuk menelusuri hal tersebut, tabel di bawah ini akan menunjukkan berbagai persoalan yang menjerat para pengusaha mikro. Bagi pengusaha mikro, persoalan permodalan ternyata masih merupakan masalah yang utama.

Tabel 1.1. Jenis Kesulitan Pengembangan Industri Kecil Dan Industri RumahTangga (Mikro)

No	Jenis Kesulitan	IKR	IK
1.	Kesulitan modal	40,48%	36,63%
2.	Pengadaan bahan baku	23,75%	16,76%
3.	Pemasaran	16,96%	4,43%
4.	Teknik produksi dan manajemen	3,07%	26,89%
5.	Persaingan	15,74%	17,36%

Sumber: Data BPS Pusat 1998 (dalam Wijono,2005:94)

IKR: Industri Kecil Rumah Tangga

IK: Industri Kecil

Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh (*underserved*) dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi saja. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank (*not bankable*) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjamannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahalnya biaya transaksi. Akibat kenyataan tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki. Tabel data 1.2 di bawah ini akan memperlihatkan realitas tersebut (Wijono, 2005:95).

Tabel 1.2. Sumber Perolehan Modal Pengusaha Kecil Dan Mikro

No	Uraian	IKR	IK
1	Modal Sendiri	90,36%	69,82%
2	Modal Pinjaman	3,20%	4,76%
3	Modal Sendiri dan Pinjaman	6,44%	25,42%
Jumlah		100%	100%
No.	Asal Pinjaman	IKR	IK
1	Bank	18,79%	59,78%
2	Koperasi	7,09%	4,85%
3	Institusi Lain	8,25%	7,63%
4	Lain-lain	70,35%	32,16%

Sumber: Hasil Penelitian Kementerian KUKMDengan BPS, 2003.

(dalam Ismawan, 2005:3)

IKR: Industri Kecil Rumah Tangga

IK: Industri Kecil

Realitas di atas membuktikan bahwa rakyat miskin (pengusaha mikro) bukanlah “orang yang tidak punya” (*the have not*), mereka “punya” tetapi sedikit (*the have little*). Meski dengan sedikitnya apa yang mereka miliki, mereka tetap ulet berusaha. Hal itu diperlihatkan dari data di atas, lebih dari 90% pengusaha mikro (industri kecil rumah tangga/IKR) mengandalkan modal sendiri. Sementara itu bila mereka meminjam dana untuk modal, lebih dari 70% berasal dari lain-lain (bukan lembaga keuangan formal/bank). Dari pengalaman lapangan, yang dimaksud dengan “lain-lain”, mayoritas dari usaha mikro tersebut terjebak pada *money lender* (rentenir). Kisaran bunga utang dari rentenir sangat tinggi. Meski demikian, herannya pengusaha mikro hidup dan berjalan dengan sistem

tersebut. Namun tentu saja mereka tetap terbonsai dan sulit untuk berkembang (Ismawan, 2003:2-5).

Salah satu cara untuk memecahkan persoalan yang pelik itu, yaitu pembiayaan masyarakat miskin pengusaha mikro, adalah melalui keuangan mikro. Dalam lingkup dunia, pendekatan kredit mikro mendapatkan momentum baru, yaitu dengan adanya *Macrocredit Summit* (MS) yang diselenggarakan di Washington tanggal 2-4 Februari 1997. MS merupakan tanda dimulainya gerakan global pemberdayaan masyarakat dengan penguatan dana kepada masyarakat dengan berdasarkan pengalaman dari banyak negara. MS juga memberi semangat baru karena MS tidak hanya menampilkan keragaan keberhasilan kegiatan keuangan mikro dalam memberdayakan masyarakat (perekonomian rakyat), tetapi juga mematrikan suatu janji bersama untuk menanggulangi kemiskinan global sebanyak 100 juta keluarga (atau sekitar 600 juta jiwa). Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha mikro (*microenterprises*) untuk meningkatkan usahanya, setelah itu usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih “besar”. Kebutuhan dana bagi *microenterprises* setelah mendapat dukungan modal itu akan meningkat, sehingga dibutuhkan Lembaga Keuangan Masyarakat (Mikro) yang dapat secara terus menerus melayani kebutuhan mereka (Adi, 2008:25-28).

Menurut Nowak (2009:167-180) kebijakan dalam penyediaan modal bagi masyarakat miskin merupakan suatu bentuk revolusi sosial. Yaitu menghapuskan adanya diskriminasi perbedaan kelompok sosial berdasarkan kesempatan mereka dalam mengakses permodalan (kredit) melalui lembaga-

lembaga keuangan formal. Selama ini masyarakat secara sosial ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok yang memiliki akses fasilitas kredit (permodalan) dan kedua adalah masyarakat yang tidak memiliki akses fasilitas kredit (permodalan). Kelompok pertama, adalah sebagian kecil dari masyarakat, yaitu mereka yang secara ekonomis telah mapan dan kesejahteraan mereka terus me-ningkat karena adanya kemudahan fasilitas permodalan (kredit) yang diberikan kepada mereka. Sedangkan kelompok kedua, adalah mereka sebagian besar dari kelompok masyarakat, yaitu mereka yang miskin dan kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraannya dikarenakan mereka tersingkirkan dari kemudahan untuk memperoleh fasilitas modal (kredit).

Pendirian lembaga-lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia diawali oleh LSM-LSM yang mendapatkan inspirasinya dari kesuksesan pendirian Grameen Bank di Banglades pada tahun 80 an. Bank milik dan untuk orang-orang miskin ini dirintis oleh seorang ahli ekonomi Banglades yang bernama Muhammad Yunus. Pada tahun 80 an telah menyebar di berbagai negara. Sampai saat ini bank ini telah memberikan pinjaman kepada kurang lebih 7 juta orang miskin, dengan 97 persen diantaranya adalah perempuan, dengan total pemberian pinjaman kurang lebih 6 miliar dolar AS, dengan tingkat pengembalian pinjaman 98,6 persen, jumlah deposito 156 persen dari pinjaman yang diberikan serta berhasil mengangkat 64 persen nasabahnya dari garis kemiskinan (Yunus, 2008:67). Atas prestasi inilah Muhammad Yunus dianugerahi penghargaan Nobel perdamaian pada tahun 2006.

Pembentukan LKM-LKM yang awalnya dipelopori LSM selanjutnya diikuti dan mendapat dukungan dari lembaga-lembaga bisnis keuangan formal (bank) serta pemerintah. Gerakan ini dikembangkan oleh mereka dengan didasari adanya keyakinan seperti yang diyakinkan oleh Muhammad Yunus pendiri Gramen Bank di Banglades, bahwa orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan, melainkan mereka sama dengan orang lainnya, karena jiwa kewirausahaan itu bersifat universal. Kalau mereka itu miskin dapat diibaratkan seperti tanaman bonsai, dimana bibit tanaman tersebut awalnya bukan kecil, melainkan dia menjadi kecil karena media dan perlakuan yang diberikan padanya tidak membiarkan berkembang seperti asalnya. Maka prinsip pendirian lembaga keuangan mikro (LKM) oleh pendirinya adalah sebagai suatu upaya bagaimana memberikan kesempatan kepada penduduk miskin untuk berkembang keluar dari kemiskinannya. Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh mereka yang akan membantu orang miskin adalah dengan memberikan pinjaman modal dan pelatihan bagi yang paling membutuhkan. LKM sebagai lembaga keuangan, mereka didirikan bukan dimaksudkan sebagai pengganti keberadaan lembaga-lembaga keuangan formal yang telah ada. Keberadaan mereka adalah menjembatani dan mengisi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki lembaga-lembaga formal yang telah ada, khususnya bagi penyaluran pinjaman modal bagi rumah tangga miskin (RTM). Karena lembaga-lembaga keuangan formal dalam menyalurkan pinjaman secara prosedural terbatas hanya bagi mereka yang telah memiliki usaha tetap dan memiliki jaminan. Dimana kedua hal tersebut tidak dimiliki oleh rumah tangga miskin. Sehingga rumah tangga miskin memiliki

keterbatasan dalam mengakses pinjaman modal dari lembaga-lembaga keuangan formal yang ada (Imelia,1998:47-48).

Dengan maraknya pendirian LKM diberbagai tempat di Indonesia, maka tidak ketinggalan Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan UU no. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP 32 tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil, pada tahun 2005 memulai membuat program pendirian LKM di wilayahnya. Menurut Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember tersebut merupakan langkah yang strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.Karena berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia kantor Jember menunjukkan masih adanya kesenjangan dari total kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan formal dengan yang diberikan kepada pengusaha kecil (Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2009).

Tabel 1.3.Perbandingan Total Kredit Dengan Kredit Untuk Pengusaha Kecil
(Juta Rp)

Tahun	Total Kredit	Kredit Pengusaha Kecil	%
2001	631.212	451.709	71
2002	890.357	470.212	52,8
2003	1.147.860	549.132	47,8
2004	1.536.917	686.905	44,7
2005	2.019.893	747.114	37
2006	2.321.786	1.577.645	68
2007	2.877.482	859.890	29,9

Data BI kantor Jember th. 2008 yang diolah.
(dalam Jember Dalam Angka, 2008)

Dari data diatas terlihat adanya prosentase jumlah kredit yang diterima pengusaha kecil dari total kredit yang diberikan lembaga keuangan formal cenderung menurun selama tujuh tahun. Kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil tersebut, termasuk didalamnya adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro. Jumlah kredit yang diberikan mengalami kenaikan hanya pada tahun 2006.

Melalui Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2005 pemerintah kabupaten Jember melakukan uji coba pendirian 2 LKM. Karena dinilai cukup berhasil, maka pada tahun 2006 pemerintah kabupaten membentuk 11 lagi LKM. Dari data yang dibuat oleh Dinas Koperasi UMKM pada akhir tahun 2009 disebutkan telah terbentuk 41 LKM. Secara khusus Pemerintah Kabupaten Jember memberikan nama LKM yang dibentuknya dengan nama Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM). Sehingga dalam penelitian ini istilah LKMM dimaksudkan memiliki pengertian sama dengan LKM. Kedudukan LKMM adalah di dusun dengan wilayah kerjanya berada di dusun yang bersangkutan. Dari 41 LKMM yang telah terbentuk, mereka melayani 801 Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang melibatkan 4.834 anggota masyarakat. Karena setiap Pokmas terdiri atas 5 sampai 10 anggota (Widjajanti, 2009:24).

Usia LKMM di Jember memang relatif muda, separuh dari yang ada baru berusia tiga tahun. Namun demikian berdasarkan data-data yang terdapat di Dinas Koperasi Dan UMKM dapat diketahui kinerja dan perkembangannya. Salah satu indikator kinerja yang dicapai oleh rata-rata LKMM adalah tingkat pengembalian pinjaman oleh anggotanya yang diatas 90%. Selain itu seluruh LKMM secara bervariasi telah menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dari SHU tersebut

sebagian dibagi untuk bonus pengurus, dana sosial dan penambahan modal usaha (Widjajanti, 2009:27). Keberhasilan program LKMM ini telah mengantarkan Pemerintah Kabupaten Jember memperoleh penghargaan Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi Award dalam kriteria inovasi daerah dalam program pengentasan kemiskinan oleh harian Jawa Pos pada tahun 2006 dan 2008.

Atas keberhasilan program tersebut maka penelitian ini bermaksud mengetahui lebih dalam tentang program tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan isi rumusan program yang dibuat oleh Dinas Koperasi UMKM serta implementasinya di lapangan.

1.2. Perumusan Masalah

Pengusaha mikro di Indonesia merupakan mayoritas pelaku dari dunia usaha. Sebagai pelaku usaha yang jumlahnya paling banyak, mereka justru yang paling banyak mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan dibandingkan pelaku usaha lainnya. Lembaga-lembaga keuangan formal yang ada masih sangat terbatas perannya dalam memberikan akses modal kepada mereka. Sehingga sebagian besar modal yang mereka gunakan masih berasal dari modal sendiri. Sebagian lain modal pinjaman mereka banyak diakses dari sumber modal yang lain yang membebankan bunga sangat memberatkan.

Keterbatasan jangkauan pemberian modal oleh lembaga keuangan formal juga di alami oleh program-program yang dibuat pemerintah selama ini. Karena program-program yang dibuat oleh pemerintah tersebut kebanyakan hanya bersifat sementara. Jarang dari program tersebut yang eksis secara

berkelanjutan. Sehingga upaya pemberian akses modal kepada pelaku usaha mikro melalui ke dua jalur formal yang ada masih sangat terbatas.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro melalui program Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM)? LKMM adalah merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro Kabupaten Jember yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, selain program Koperasi Pedesaan. Dimana program LKMM diarahkan pada pemberian bantuan kepada pengusaha non formal, sedangkan program Koperasi Pedesaan diarahkan pada pengusaha formal. Program LKMM meliputi program pemberian bantuan modal; pembentukan dan penguatan kelembagaan; pelatihan, monitoring dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini akan difokuskan pada implementasi kebijakan melalui program pembentukan dan penguatan kelembagaan, khususnya; peran lembaga informal masyarakat yang dirumuskan dalam program LKMM; dan peran lembaga informal masyarakat dalam kegiatan pengelolaan program tersebut melalui pengurus LKMM.

Yang dimaksudkan dengan peran lembaga informal dalam fokus penelitian ini adalah; pertama, pemanfaatan peran lembaga informal masyarakat khususnya dalam pembentukan pengurus LKMM dan tugas-tugas mereka yang dituangkan dalam rumusan program. kedua adalah berkenaan strategi pengurus LKMM dalam melaksanakan tugas-tugas secara terlembaga dalam menyalurkan

kredit pada penduduk miskin atau pengusaha mikro. Yang dimaksudkan dengan persepsi dan strategi terlembaga disini adalah persepsi dan strategi yang telah menjadi kebiasaan atau sebagai prosedur-prosedur yang mengikat para anggota LKMM baik secara formal maupun informal dalam melakukan kegiatannya memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Untuk memahami adanya peran dan kegiatan-kegiatan terlembaga tersebut, maka perlu menempatkan peran dan kegiatan-kegiatan tersebut dalam latar belakang yang lebih luas. Terutama norma-norma yang mengikat dan membatasi kegiatan pengelolaan LKMM tersebut, baik yang formal maupun yang informal. Melalui latar yang lebih luas tersebut akan dapat diketahui faktor-faktor yang ikut mendukung atau menghambat serta tantangan yang dihadapi lembaga tersebut dalam melaksanakan kegiatannya.

Fokus penelitian yang di arahkan pada implementasi kebijakan melalui rumusan program yang dibuat oleh Dinas Koperasi UMKM dan implementasi kebijakan melalui kegiatan pengurus LKMM, pendekatan yang digunakan adalah bersifat *bottom-up*. Ada beberapa alasan mengapa dalam menganalisis implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Jember melalui program LKMM menggunakan pendekatan *bottom-up*.

- a. LKMM sebagai suatu organisasi meskipun dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember, namun organisasi tersebut bukan sebagai suatu organ dalam struktur Pemerintah Kabupaten.
- b. Pendirian LKMM sebagai suatu program Pemerintah Daerah pada saat berdirinya sampai tahun 2009 masih bersifat uji coba. Sehingga aturan-aturan

baku yang dijadikan pelaksanaan kegiatan tersebut belum ada. Yang ada baru peatunjuk-petunjuk teknis yang masih terus menerus di perbaiki. Sehingga dalam implementasi program tersebut pengurus LKMM memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan di lapangan.

- c. Pendirian LKMM sebenarnya didasarkan pada program hibah. Dimana peran pemerintah hanya terbatas pada pemberian pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi dalam batas waktu tertentu.

Selanjutnya dalam menjelaskan keberhasilan implentasi kebijakan LKMM akan digunakan landasan teori ekonomi kelembagaan, khususnya teori biaya transaksi. Melalui teori ini dijelaskan bagaimana peranan lembaga informal dalam perumusan kebijakan LKMM dan implementasinya telah berhasil mengurangi biaya transaksi dalam penyaluran pinjaman kepada anggotanya. Sehingga LKMM ini mampu bertahan dan berkembang dalam melakukan kegiatan menyalurkan pinjaman modal kepada penduduk miskin.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengembangan usaha mikro melalui Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM). Khususnya yang berkenaan dengan peran lembaga informal dalam rumusan program LKMM, serta peranan lembaga informal dalam kegiatan LKMM melalui pengurusnya.

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangan pengetahuan secara umum bagi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Khususnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember dalam upaya memperluas akses modal bagi penduduk miskin melalui program pendirian lembaga keuangan mikro yang diberi nama Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM). Secara lebih khusus memberikan sumbangan pengetahuan tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember dalam mendesain program LKMM tersebut serta upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh pengurus LKMM dalam menjalankan tugas-tugasnya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat miskin.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini merupakan hasil analisis yang berusaha melihat desain program dan implementasi program dari kebijakan pendirian LKMM di kabupaten Jember, melalui teori-teori yang telah ada dan pengalaman-pengalaman ditempat lain. Dengan cara tersebut diharapkan akan mampu menghasilkan dan memberikan masukan-masukan bagi perbaikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Jember dalam pengembangan dan penyebaran/perluasan LKMM di seluruh wilayahnya.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Dan Implementasi Kebijakan LKMM

2.2.1. Dimensi kebijakan

Pengertian kebijakan atau kebijakan publik menurut Oxford English Dictionary dalam Parsons (2008:14) adalah “*political sagacity, statecraft, prudence, craftiness, course of action adopted by government, party*”. Lebih lanjut Parsons mengikuti pendapat Wilson memberikan makna modern dari kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Dalam pengertian ini makna kebijakan mengandung suatu rasionalitas. Sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Namun dalam sejarahnya pengertian kebijakan mengalami perubahan karena terkait dengan perubahan praktek kebijakan itu sendiri. Bila negara mengubah mode diskursus legitimasinya, maka fungsi dari kebijakan juga berubah. Sehingga pengertian dari kebijakan itu juga ikut berubah.

Pengertian kebijakan publik yang akan dianalisis di sini adalah berdasarkan dimensinya. Menurut Bridgeman dan Davis dalam Suharto (2009:9-12) dimensi kebijakan memiliki tiga dimensi, yaitu sebagai berikut.

a. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan publik adalah bersifat legal karena dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam sistem pemerintahan.

Kebijakan tersebut bersifat mengikat bagi para birokrat yang ada di bawahnya. Yaitu mengarahkan mereka tindakan mereka dalam merencanakan suatu program atau proyek. Mulai dari perencanaan program, implementasi dan evaluasinya.

b. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai suatu sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk berbuat sesuatu atau disinsentif yang mendorong orang untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. Namun demikian kebijakan bukanlah laboratorium tempat uji coba. Biasanya sulit untuk mengevaluasi asumsi-asumsi perilaku sebelum sebuah kebijakan benar-benar dilaksanakan.

c. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya. Suatu kebijakan tanpa rumusan yang jelas dari tujuan-tujuan yang akan dicapai menjadi tidak bermakna dan bahkan akan menghasilkan suatu masalah.

Lebih lanjut menurut Suharto (2009:13) dalam prakteknya seringkali pembuat kebijakan kehilangan arah dalam menetapkan tujuan-tujuan kebijakan. Pemahaman terhadap solusi kerap kali dipandang lebih baik dibanding dengan pemahaman terhadap masalah yang akan diselesaikan. Padahal yang sering terjadi adalah suatu solusi yang baik dapat menjadi gagal dikarenakan diterapkan pada masalah yang salah. Di sini identifikasi masalah dan kebutuhan menjadi sangat penting. Kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan pemahaman atas masalah dan kebutuhan masyarakat dengan baik.

Dalam lingkaran perumusan kebijakan, pilihan-pilihan tindakan yang legal dibuat berdasarkan hipotesis yang rasional guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Rumusan sederhana ini menunjukkan hubungan antara ketiga dimensi kebijakan di atas. Artinya, kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal, sebagai hipotesis dan sebagai tujuan merupakan tiga serangkai yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiganya merupakan prasyarat sekaligus tantangan bagi kebijakan yang efektif.

2.2.2. Implementasi kebijakan

Analisis implementasi kebijakan sebagai salah satu rangkaian dari analisis kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin (2008:65) adalah,

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak/akibat nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian”

Implementasi kebijakan tidak terbatas oleh apa yang dikerjakan oleh pejabat atau aparat pemerintah, melainkan juga badan-badan/lembaga sosial yang ikut mempengaruhi hasil suatu kebijakan di lapangan. Analisis implementasi kebijakan bukan hanya sekedar upaya mempelajari bagaimana suatu tujuan kebijakan diwujudkan dengan cara-cara yang disesuaikan dengan situasi di lapangan. Lebih daripada itu implementasi suatu kebijakan di lapangan bisa saja mempengaruhi perumusan ulang dari tujuan suatu kebijakan. Kendala-kendala di lapangan yang ditemui dalam mewujudkan tujuan dari suatu kebijakan seringkali menuntut ulang untuk memodifikasi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian analisis suatu kebijakan tidak harus memisahkan antara tahap pembuatan kebijakan dengan implementasinya. Karena dalam merumuskan suatu kebijakan, pembuat kebijakan sudah harus memperhitungkan kendala-kendala yang akan dihadapi dalam implementasi kebijakan yang akan dibuat berdasarkan pengalaman implementasi kebijakan serupa sebelumnya. Demikian pula seorang pelaksana kebijakan sangat memerlukan pedoman-pedoman yang dirumuskan dalam suatu kebijakan. Bukan hanya sekedar untuk mengetahui tujuan dari suatu kebijakan dan cara-cara bagaimana mewujudkannya, melainkan mereka memiliki pemahaman bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut telah dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kebijakan sebelumnya. Namun demikian diakui oleh para pelaksana di lapangan bahwa suatu kebijakan bukanlah suatu pedoman yang sudah jelas dalam memberikan pedoman. Menurut Lewis dan Flynn dalam Parsons (2008:473) menyatakan bahwa:

“Dalam kenyataan ada ketidaksepakatan mengenai tujuan dan sasaran kebijakan; kekaburan dan ambiguitas tentang kebijakan dan ketidakpastian tentang pelaksanaannya; prosedur yang kompleks; inkonsistensi antara kekuasaan dan problem; dan konflik yang berasal dari partisipasi publik, aktivitas kelompok penekan, dan perselisihan politik.”

Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro melalui LKMM di kabupaten Jember digunakan pendekatan *bottom-up*. Menurut Parson (2009:469-471) berbeda dengan pendekatan *top-down* yang melihat implementasi kebijakan sebagai upaya bagaimana mengendalikan orang-orang untuk melakukan apa-apa yang sudah ditentukan dalam suatu kebijakan agar sekecil mungkin terjadi penyimpangan, maka pendekatan *bottom-up* melihat implementasi kebijakan sebagai proses yang melibatkan negosiasi dan konsesus antara pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan. Pendekatan pertama lebih berorientasi pada tercapainya suatu target, sedangkan pendekatan ke dua lebih berorientasi pada perilaku yang bertanggung jawab. Pendekatan *bottom-up* melihat bahwa pelaksana kebijakan di lapangan memiliki keleluasaan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sehingga pelaksana kebijakan di lapangan bukan hanya sebagai satu mata rantai komando yang harus melakukan sesuatu target-target tentu agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, melainkan pelaksana kebijakan di lapangan boleh jadi akan merumuskan ulang target-target yang harus mereka wujudkan dalam mencapai suatu tujuan. Dengan demikian implementasi suatu kebijakan dalam suatu wilayah yang memiliki sub-sub wilayah akan menunjukkan variasi strategi dan target yang dicapai dalam mewujudkan tujuan dari satu kebijakan.

2.2. Program Kredit Mikro

2.2.1. Kredit mikro, Lembaga Kredit Mikro dan pengusaha mikro

Kredit Mikro adalah alat atau wadah untuk memberdayakan potensi rakyat yang berbasis pada kemampuan ekonomi rakyat dengan pendekatan kebersamaan sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional. Adapun Kredit Mikro yang merupakan terjemahan dari istilah “*micro finance*” dalam buku *Microfinance Handbook* yang ditulis oleh Ledgerwood dalam Hadinoto (2005:xxiii) didefinisikan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro (UKM) serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan.

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*”). Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun (Adi, 2008:24).

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank* (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa

penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha mikro (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*) (Adi, 2008:31-32).

Secara umum lembaga yang menyalurkan kredit mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis.

a. Formal terdiri:

1). Bank : BKD (Badan Kredit Desa); BPR Bank Perkreditan Rakyat); BKK (Bank Kredit Kecamatan), BRI Unit; Mandiri Unit Mikro; Danamon Simpan Pinjam; Unit Layanan Mikro BNI.

2). Non Bank : LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan); KSP (Koperasi Simpan Pinjam); KUD (Koperasi Unit Desa); Pegadaian.

b. Non-Formal: LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat); KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat); BMT (Baitul Maal Wa Tamwil); LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri); UEDSP (Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dll (Soetanto, 2005:5).

Adapun yang dimaksudkan dengan pengusaha mikro menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 adalah pengusaha.

- a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000,000,- (tiga ratusjuta rupiah).

Dalam pengembangan keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin (*economically active poor*), menurut Ismawan (2003:3-5) terdapat beberapa alternatif kebijakan yang bisa dilakukan.

- a). *Banking of the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri pada *saving led microfinance*, dimana mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk ini juga mendasarkan pula atas *membership base* dimana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting. Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat antara lain: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Usaha Bersama, *Credit Union* (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan lain-lain.

- b). *Banking with the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri dari memanfaatkan kelembagaan yang telah ada, baik kelembagaan (organisasi) sosial masyarakat yang mayoritas bersifat informal atau yang sering disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta lembaga keuangan formal (bank). Kedua lembaga yang *nature*-nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisir dan dihubungkan atas dasar semangat simbiose mutualisme, atau saling menguntungkan. Pihak bank

akan mendapat nasabah yang makin banyak (*outreaching*), sementara pihak masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan *financial support*. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK).

c). *Banking for the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri atas *credit led institution* dimana sumber dari *financial support* terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun memperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit. Contoh bentuk ini adalah: Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Gramen Bank, ASA, dan lain-lain

Bentuk pertama (*Banking of the poor*) menekankan pada aspek pendidikan bagi masyarakat miskin, serta melatih kemandirian. Bentuk ketiga (*Banking for the poor*) menekankan pada penggalangan *resources* yang dijadikan modal (*capital heavy*), yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Sedangkan bentuk kedua (*Banking with the poor*) lebih menekankan pada fungsi penghubung (*intermediary*) dan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada.

Menurut Adi (2008:16-18) perkembangan kebijakan kredit mikro hampir semua awalnya menggunakan strategi *supply-leading*, yaitu hanya sebagai kebijakan yang menyalurkan dana yang berdasarkan program-program dari pemerintah. Pendekatan tersebut sering kurang memperhatikan adanya prinsip kehati-hatian seperti yang seharusnya dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, sehingga

menyebabkan terjadinya *moral hazard* (itikad moral yang tidak baik) yang berujung pada macetnya pinjaman yang disalurkan.

Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan di atas maka perlu dilakukan perubahan strategi pendekatan dari *supply-leading* ke *demand-following*. Yaitu pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan atau swadaya masyarakat. Selain itu kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pasar yang terikat oleh hukum permintaan/penawaran dan persaingan. Sehingga ada tanggung jawab dari semua pihak, baik peminjam (debitur) maupun pemberi kredit (M. Kwartono, 2009:16-18).

Dilihat dari fungsi berdirinya LKM-LKM sampai saat ini, lembaga tersebut memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

- “1). Selain sebagai lembaga perantara keuangan, ia juga berfungsi sebagai lembaga yang lebih mengutamakan kepercayaan, baik dalam memberikan pinjaman maupun dalam menghimpun dana.
- 2). Sebagai agen pembangunan dalam memobilisasi dana masyarakat dan memberdayakan masyarakat secara kelembagaan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya.
- 3). Sebagai lembaga yang menawarkan jasa kepada masyarakat, maka ia dituntut bekerja secara profesional. (Adi, 2008:31)”

Selain itu dilihat dari tujuan berdirinya lembaga ini, LKM yang ada dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut.

- “1). Sebagai lembaga yang membantu pihak-pihak yang memiliki program-program bagi penduduk miskin yang bersifat darurat. Artinya keberadaan lembaga ini tidak dimaksudkan bersifat permanen, namun terbatas pada saat keberadaan program-program itu dilaksanakan.
- 2). Sebagai lembaga yang didirikan dengan tujuan bersifat permanen. Sehingga pendirian lembaga ini meskipun awalnya mereka mendapat bantuan permodalan dan pembinaan teknis, namun pada saatnya nanti dia harus mandiri. Karena sebagai lembaga keuangan secara bertahap harus menjadi bersifat profesional (Adi, 2008:32).”

Berkaitan dengan otonomi daerah menurut Sumodiningrat (2003:2-4) setidaknya terdapat beberapa hal yang diperankan LKM.

a). Mendukung pemerataan pertumbuhan

Pelayanan keuangan mikro secara luas, secara efektif akan terlayani berbagai kelompok usaha mikro, maka perkembangan usaha mikro yang kemudian berubah menjadi usaha kecil, hal ini akan memfasilitasi pemerataan pertumbuhan.

b). Mengatasi kesenjangan kota dan desa

Akibat jangkauan lembaga keuangan mikro yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan. Harus diakui, pembangunan selama ini acap kali kurang adil pada masyarakat desa, sebab lebih condong mengembangkan kota. Salah satu indikatornya adalah dari derasnya arus urbanisasi dan pesatnya perkembangan keuangan mikro yang berkemampuan menjangkau desa, tentu saja akan mengurangi kesenjangan desa dan kota.

c). Mengurangi *capital outflow* dari desa ke kota

Masyarakat desa mempunyai kemampuan menabung yang cukup tinggi, terbukti dari akumulasi tabungan yang mencapai 21,8 triliun rupiah pada BRI Unit Desa. Meski demikian, kemampuan memanfaatkan kredit hanya 9,9 trilyun pada bulan Januari 2002 atau kurang dari setengahnya (sumber Bank Indonesia). Hal ini memperlihatkan bahwa akses faktor produksi dari masyarakat desa, telah diserap oleh masyarakat kota. Artinya akses pertumbuhan yang dibangun oleh masyarakat desa telah “disedot” oleh

masyarakat kota, sehingga kota bisa menjadi lebih pesat sementara desa akan mengalami kemandekan. Sedangkan *capital outflow* dari daerah ke pusat diindikasikan kuat terjadi pula, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota-kota besar yang sedemikian pesat, semakin meninggalkan pertumbuhan daerah. Lembaga keuangan mikro, lebih berkemampuan memfasilitasi agar tabungan dari masyarakat desa atau daerah terkait, dapat memanfaatkan kembali tabungan yang telah mereka kumpulkan.

d). Meningkatkan kemandirian daerah

Dengan adanya faktor-faktor produksi (modal, tanah, SDM) yang merupakan kekuatan dimiliki oleh daerah, dimanfaatkan dan didayagunakan sepenuhnya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada, maka ketergantungan terhadap investasi dari luar daerah (maupun luar negeri) akan berkurang, serta investasi ekonomi rakyat, dapat berkembang pesat. Kemandirian daerah tentu akan berdampak pada kemandirian nasional, sebab nasional terdiri dari daerah-daerah, sehingga dengan sendirinya ketergantungan terhadap utang luar negeri akan berkurang.

Adanya pemerataan pertumbuhan, terjadinya keseimbangan pertumbuhan kota dan desa, berkurangnya kesenjangan usaha besar dengan usaha kecil, tentunya hal ini akan mengurangi kemungkinan ketidak-stabilan daerah. Kecemburuan sosial dengan sendirinya akan berkurang, sebab adanya ke-sejahteraan yang merata akan menimbulkan *multiplier effect* maupun interdependensi antar satu bagian dengan bagian yang lain. Dieraotonomi daerah lembaga keuangan mikro merupakan peluang untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Melalui keuangan mikro

kebangkitan ekonomi rakyat (sekaligus ekonomi nasional) maupun pengurangan kemiskinan yang akan dilakukan oleh rakyat sendiri. Memang telah tiba saatnya, masyarakat menemukan jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi (Sumodiningrat, 2005:5-6).

2.2.2. Peran Kelembagaan Dalam Perluasan Akses Modal Usaha Mikro

a. Keterbatasan lembaga keuangan formal

Alasan perlunya dikembangkan Lembaga Kredit Mikro termasuk di dalamnya adalah Lembaga Kredit Mikro Masyarakat yang dikembangkan di Kabupaten Jember, adalah karena adanya keterbatasan pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan formal yang identik dengan perbankan. Pemberian berbagai kredit untuk membantu permodalan UKM sangat kecil persentasenya jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan kepada pelaku Usaha Besar. Bahkan dalam rentang tahun 2000 sampai dengan 2004 kredit yang diberikan kepada UKM persentasenya semakin mengecil (Lihat Tabel 1.3). Hal ini semakin memperjelas bahwa pengembangan UKM dimasa-masa mendatang yang hanya menggantungkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal tidak akan mencukupi, oleh karena itu perlu dikembangkan alternatif sumber-sumber pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan UKM yaitu LKM.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terjadi seiring dengan perkembangan UKM, serta masih banyaknya hambatan UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Selain itu berkembangnya LKM juga tidak terlepas dari karakteristik LKM yang mem-

berikan kemudahan kepada pelaku UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan.

Menurut Nurmanaf (2007:102) lembaga formal pembiayaan mikro di pedesaan lebih banyak diakses oleh golongan petani yang menguasai lahan luas dan/atau pedagang secara individual. Sedangkan para petani dan pedagang kecil kesulitan mengakses lembaga formal tersebut. Sebagian hal itu disebabkan karena mereka tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan (seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor). Bahkan sebagian besar di antara mereka, walaupun memiliki jaminan tersebut, tetapi mereka masih takut dan enggan menjadikannya sebagai penjamin pinjaman.

Hal ini timbul karena lembaga keuangan formal pada umumnya memperlakukan UKM sama dengan Usaha Menengah dan Besar dalam setiap pengajuan pembiayaan, yang antara lain mencakup kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha (Persyaratan 5-C). Padahal hampir sebagian besar pelaku UKM tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka masih dalam skala kecil, yang dipandang oleh sebagian pelaku lembaga-lembaga keuangan formal memberatkan biaya operasional. Contoh yang mudah adalah bank yang memberikan kredit kepada nasabah sebesar satu miliar rupiah dengan kredit sebesar satu juta rupiah memerlukan biaya operasional yang sama, bahkan lebih mahal kredit kecil jika nasabah yang meminjam (Wijono, 2005:2).

Menurut Arsyad (2008:41-42) terjadinya kesenjangan pilihan bank formal dalam pemberian pinjaman disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik

pasar kredit dengan pasar barang pada umumnya. Dalam pasar kredit terjadi adanya informasi yang tidak sempurna (asimetris), sehingga pasar kredit secara struktural adalah tidak sempurna. Ketidak sempurnaan ini terjadi karena adanya sifat barang-barang yang dijual mensyaratkan pembayaran yang lebih lama. Karena itu selalu ada resiko kemungkinan gagalnya pembayaran/pe-lunasan. Sehingga kemauan pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman sangat ditentukan oleh tersedianya keandalan informasi atas diri calon peminjam dan sarana yang menjamin atau memaksa peminjam untuk membayar. Yaitu ke-yakinan pemberi pinjaman terhadap peminjam, bahwa pinjaman yang diberikan akan dimanfaatkan oleh peminjam dengan penuh tanggung jawab dengan melalui perjanjian yang dijamin pelaksanaannya.

Adanya ketidak seimbangan informasi inilah yang mengakibatkan adanya resiko terjadinya *moral hazard* oleh peminjam dan resiko kesalahan pengambilan keputusan oleh pihak pemberi pinjaman. Karena resiko inilah pihak pemberi pinjaman harus bersifat hati-hati, sehingga tidak semua calon peminjam dapat dilayani. Dengan kata lain pihak pemberi pinjaman menolak pengajuan pinjaman seringkali bukan karena tidak memiliki dana, melainkan karena adanya sikap kehati-hatian dari pihak pemberi pinjaman untuk mengurangi adanya resiko *moral hazard* dan kesalahan pengambilan keputusan terhadap siapa yang seharusnya dikabulkan permohonan pinjamannya.

Menurut North dalam Yustika (2008:89) biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu transaksi guna mengurangi adanya kesenjangan informasi yang mengakibatkan terjadinya *moral hazard* dan kesalahan dalam pembuatan

keputusan disebut sebagai biaya transaksi. Menurut North biaya transaksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk pencarian informasi untuk terjadinya suatu transaksi. Biaya ini meliputi pengukuran atribut barang-barang yang akan dipertukarkan, ongkos untuk melindungi hak-hak kepemilikan dan biaya untuk menegakkan suatu kesepakatan.

Adapun ahli dari fakultas kehutanan IPB berpendapat bahwa biaya transaksi adalah biaya yang timbul dari kesepakatan interaksi antar manusia yang mempengaruhi distribusi kesejahteraan antar kelompok manusia (Fakultas Kehutanan IPB, 2003:9-10). Biaya ini menurut ahli tersebut ada tiga macam, yaitu: biaya kontraktual, biaya informasi dan biaya kebijakan.

Biaya kontraktual adalah biaya untuk membuat kontrak atau kesepakatan dengan pihak lain. Uang jasa (*fee*) untuk pengacara, notaris dan waktu negosiasi merupakan bagian dari biaya kontraktual. Biaya informasi adalah biaya untuk mendapatkan informasi mengenai produk atau input, meliputi: harga dan kualitas barang/jasa pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Biaya kebijakan adalah biaya pemantauan dan pelaksanaan hukum.

Dalam transaksi kredit biaya ini biasanya dibebankan kepada pihak yang mengajukan pinjaman. Namun demikian besarnya biaya transaksi yang dibebankan kepada peminjam haruslah dijaga jangan sampai mengurangi keuntungan yang cukup besar bagi peminjam. Karena kalau tidak demikian maka tujuan dari pengurangan adanya resiko *moral hazard* dan kesalahan dalam pengambilan keputusan tidak tercapai. Pertimbangan inilah yang kemudian pihak

pemberi pinjaman, yaitu bank lebih memilih memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha menengah dan besar, daripada kepada pengusaha kecil.

Menurut Hoff dan Stiglitz dalam Arsyad (2008:48-50) adanya informasi yang tidak sempurna dalam pasar kredit untuk pengusaha kecil dan mikro menjadi ciri usaha di pedesaan. Pasar kredit pedesaan memiliki ciri-ciri yang mengakibatkan tingginya biaya transaksi yang harus dipikul, sehingga mengakibatkan lembaga-lembaga keuangan formal kurang berani beroperasi di dalamnya. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut.

- 1). Para peminjam masing-masing memiliki kemungkinan untuk gagal melunasi pinjaman pada tingkat yang berbeda-beda, dan karenanya akan memakan banyak biaya untuk menentukan besarnya resiko masing-masing peminjam. Hal ini dikenal sebagai masalah penyaringan (*sreening problem*).
- 2). Akan memakan banyak biaya untuk memastikan bahwa para peminjam melakukan hal-hal yang diperlukan agar dapat melunasi pinjaman mereka. Ini disebut sebagai masalah insentif (*insentives problem*).
- 3). Tidak mudahnya memaksa peminjam untuk melunasi pinjaman mereka. Hal ini dikenal sebagai masalah penegakan (*enforcement problem*).

Sementara Arsyad (2008:49) sendiri berpendapat bahwa terdapat adanya beberapa faktor yang menghambat lembaga formal dalam mengalokasikan kredit dipedesaan, sebagai berikut.

- 1). Kurangnya agunan dari peminjam karena keterbatasan peminjam.
- 2). Masalah kesalahan pemilihan.
- 3). Masalah *moral hazard*.

4). Masalah kurangnya instrumen untuk melakukan penyanggatan dan penegakan.

b. Peranan kelembagaan dalam perluasan akses modal

Telah disebutkan bahwa kegagalan lembaga kredit formal dalam melayani sebagian besar pengusaha mikro, karena adanya keharusan sarana formal yang harus digunakan oleh lembaga tersebut, yaitu yang digunakan untuk mengatasi adanya persoalan besarnya faktor ketidakpastian dalam transaksi. Faktor tersebut disebabkan oleh adanya informasi yang tidak simetris. Sarana yang bersifat formal berupa kontrak formal, menjadikan sarana tersebut menjadi lebih mahal dalam melayani permintaan pinjaman sebagian besar pengusaha mikro yang nilai pinjamannya rata-rata kecil.

Dalam analisis ekonomi kelembagaan, kontrak bukanlah satu-satunya sarana yang efisien dan efektif dalam mengatasi adanya informasi yang asimetris. Karena sesungguhnya kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah suatu bentuk kerja sama, baik dalam pengertian tolong menolong maupun kompetisi, terlepas dari motif yang ada dibalik kerjasama tersebut. Dalam kerjasama tersebut faktor yang menentukan adalah adanya kepercayaan (*trust*). Adanya kontrak formal hanyalah salah satu sarana pendukung saja agar tidak terjadinya kecurangan (Yustika, 2009:201).

Selain kontrak sebagai bentuk lembaga legal(formal), maka kepercayaan dapat diperoleh melalui modal sosial sebagai suatu lembaga informal. Menurut North dalam Knowles dan Weatherston (2005:2) memberikan pengertian lembaga adalah “aturan main atau secara lebih formal adalah batasan-batasan yang dibuat oleh manusia untuk memberikan kepastian hubungan antar manusia”. Sedangkan

menurut Ruttan dan Hayami dalam Ginoga dkk. (2005:13) lembaga adalah “aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan setiap orang atau organisasi mencapai tujuan bersama yang diinginkan”.

Selanjutnya North dalam Arsyad (2008:51-53) membedakan lembaga menjadi lembaga formal dan lembaga informal. Lembaga formal adalah batasan-batasan yang dibuat oleh manusia yang berupa aturan-aturan resmi yang dibuat oleh pemerintah, atau kesepakatan-kesepakatan yang penegakannya dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan lembaga informal adalah meliputi kebiasaan, norma-norma sosial dan norma-norma etis yang mengatur perilaku dalam suatu masyarakat.

Dalam perspektif teori ekonomi kelembagaan, lembaga adalah variabel independen yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Mutu kelembagaan yang dimiliki suatu komunitas akan sangat mempengaruhi produktivitas komunitas tersebut. Mutu kelembagaan ditentukan oleh kemampuan dari lembaga tersebut dalam mengontrol perilaku para anggota komunitas melalui aturan main yang ditetapkannya.

Pengertian lembaga informal menurut Knowles (2005:6) dapat disamakan dengan pengertian modal sosial yang dimaksudkan oleh Putnam dan Fukuyama. Pengertian modal sosial sebagai lembaga informal menurut Putnam dan Fukuyama dalam Suharto (2009:13-14) di berikan definisi yang berbeda namun demikian saling berkaitan karena sama-sama menyangkut kepercayaan. Putnam mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti jaringan-

jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerja sama bagi keuntungan bersama. Sedangkan menurut Fukuyama adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas.

Modal sosial seperti modal-modal yang lain, mampu memberikan sumbangan yang produktif bagi kegiatan ekonomi suatu komunitas. Modal sosial adalah hasil dari interaksi antar individu yang bersifat intim dan berke-sinambungan. Sehingga modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah, apabila modal tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan. Inilah yang membedakan dengan modal finansial. Rusaknya modal sosial justru karena tidak seringnya digunakan modal tersebut (Rauf, 2009:25-28).

Menurut Wibowo (2007:15-16) terdapat adanya tiga parameter modal sosial, yaitu sebagai berikut.

1).Kepercayaan

Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh, modal sosial melahirkan kehisupan sosial yang harmonis. Kerusakan modal sosial akan menimbulkan anomie dan perilaku anti sosial.

2). Norma

Norma-norma adalah terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan bersumber dari agama, panduan moral maupun standard-

standard sekuler seperti halnya kode etik profesi. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerja sama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama.

3). Jaringan

Infra-struktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut dapat memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Jaringan sosial yang kokoh akan memperkuat perasaan kerjasama diantara para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu. Jaringan-jaringan tersebut dapat bersifat formal maupun informal.

Adapun hubungan antara lembaga formal dengan lembaga informal ada beberapa pendapat. Menurut MacMillan dalam Knowles dkk. (2005:4) lembaga informal menjadi tiang fondasi dari lembaga formal. Sedangkan menurut World Bank (2002:202) hubungan antara lembaga formal dengan lembaga informal dalam menunjang keberhasilan program-program penyaluran kredit bagi penduduk miskin di negara dunia ketiga dapat bervariasi. Dalam hal lembaga formal gagal dalam mendukung suatu program, maka lembaga informal dapat menggantikannya untuk mengurangi tingkat ketidak pastian dalam penyaluran kredit yang ada. Sebaliknya dalam hal lembaga informal gagal, maka lembaga formal harus mengambil alihnya. Kemungkinan ketiga adalah kerja sama antara lembaga formal dan informal. Dari ketiga bentuk hubungan tersebut World Bank

berkesimpulan bahwa kerja sama antara lembaga formal dengan informal akan meningkatkan efektifitas lembaga formal. Demikian pula membangun lembaga formal untuk melengkapi lembaga informal yang telah ada, akan memperkuat nilai-nilai sosial budaya yang ada, sehingga hasil dari suatu program dapat diwujudkan.

Israel (1990:67-89) pernah menulis buku yang berjudul *Institutional Development: Incentives to Performance*, dimana dalam buku tersebut penulisnya mengadakan evaluasi terhadap kegagalan proyek-proyek pembangunan dinegara-negara berkembang antara tahun 1970-1980 yang disponsori oleh Bank Dunia. Dari hasil pengamatan dan analisisnya, Arturo berkesimpulan bahwa kegagalan-kegagalan proyek-proyek tersebut lebih banyak disebabkan oleh kurang disiapkannya masyarakat negara-negara yang menerima proyek bantuan, yaitu dalam bentuk kelembagaan. Maka dia mengusulkan perlunya pembentukan lembaga-lembaga masyarakat mandiri (informal) yang ikut terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari proyek-proyek yang akan diwujudkan.

Lebih lanjut Israel (1990) berkesimpulan bahwa kinerja dan efektifitas dari lembaga-lembaga yang seharusnya dibentuk akan ditentukan oleh adanya dua faktor, yaitu: 1). tingkat kekhususan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan; 2). persaingan atau tingkat tekanan yang dihadapi atas hasil-hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Secara teoritis dikemukakan suatu rumusan bahwa semakin tinggi tingkat kekhususan dan semakin tinggi tingkat persaingan/tekanan maka efektifitas lembaga dalam melaksanakan kegiatannya juga semakin tinggi. Misalnya perbandingan antara lembaga yang menangani kesehatan dengan

lembaga yang menangani pendidikan memiliki tingkat produktifitas yang berbeda. Dimana yang pertama memiliki efektifitas yang lebih tinggi. Karena tujuan dari kegiatan suatu lembaga semakin khusus, maka semakin mudah dan jelas menentukan cara-cara bagaimana mencapainya dan sedikit mungkin terjadinya perbedaan pendapat baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasinya. Demikian pula akan lebih jelas bagaimana cara-cara menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Dari segi tingkat tekanan maka prestasi dari lembaga yang memiliki tujuan khusus yang tinggi, kegagalan suatu kegiatan akan menghasilkan tekanan yang besar.

Lebih lanjut Israel menyebutkan adanya faktor ketiga yang mendorong efektifitas kelembagaan, yaitu manajemen. Selain kekhususan dan persaingan/tekanan sebagai faktor yang dapat mendorong efektifitas kelembagaan, maka manajemen termasuk di dalamnya adalah gaya atau perilaku pimpinan lembaga juga merupakan faktor pendorong yang penting, selain sistem perekrutan karyawan, pelatihan dan insentif. Secara tegas dinyatakan bahwa gaya atau perilaku kepemimpinan yang bersifat lebih demokratis mampu mendorong faktor-faktor kekhususan dan tekanan yang rendah menjadi lebih tinggi sehingga mendorong efektifitas kelembagaan.

Adam dan Fitchett dalam Arsyad (2009:25-27) menekankan bahwa LKM pada umumnya merupakan sebuah lembaga dari kesatuan tata kelola yang dinamis, inovatif, dan lentur yang dibuat sesuai kondisi lembaga sosial ekonomi lokal. Dimana keefektifan mereka telah teruji waktu. Sebagai suatu lembaga keuangan informal LKM memiliki kelenturan dikarenakan tidak banyaknya aturan formal

yang mengikat mereka, ukurannya kecil beroperasi di wilayah terbatas, lebih mengenal secara pribadi para peminjamnya. Tata kelola yang lentur, inovatif dan adaptif dari LKM memerlukan biaya transaksi yang rendah baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman, dan menghasilkan tingkat pengembalian pinjaman (*repayment rate*) yang tinggi. LKM memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan lembaga keuangan bank adalah sebagai berikut.

- 1). Pelayanan yang cepat dan mudah dengan servis yang memuaskan (menjemput angsuran, teknis pelayanan lebih sederhana).
- 2). Keberadaan LKM lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengenal karakter dari nasabah/peminjam.
- 3). Secara makro ekonomi, LKM mempunyai keunggulan pendemokrasian perekonomian setempat dari aspek finansial maupun sektor riil. Karena LKM menarik dan mendayagunakan dana surplus dari masyarakat untuk dialokasikan kepada masyarakat dunia usaha yang memerlukan pembiayaan di daerah yang bersangkutan, sehingga berdampak pada stimulasi penciptaan kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja setempat yang berarti juga ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Penelitian Terdahulu

Christen dkk. (1995) telah melakukan penelitian kinerja LKM di beberapa Negara seperti Bangladesh, Bolivia, Costa Rica, Indonesia, Kenya dan Nigeria berkesimpulan, bahwa kunci utama kemandirian penuh LKM adalah tergantung pada efisiensi dan kebijakan penentuan harga yang tepat.

Studi yang dilakukan oleh Chaves dan Vega (1996) mengungkapkan bahwa keberhasilan LKM di Indonesia adalah sebagai akibat dari rancangan organisasi tersebut. Rancangan yang berhasil adalah apabila organisasi tersebut dirancang sebagai perantara layanan keuangan antara masyarakat miskin dengan lembaga keuangan formal (bank). Lebih lanjut Chaves dan Vega mengungkapkan bahwa keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dikarenakan melibatkan agen-agen desa dalam proses pemberian kredit, yang biasa disebut sebagai dengan teknik pemberian pinjaman berdasarkan karakter (*character-based lending technique*).

Menurut Oliver (1997) peluang hidup suatu organisasi seperti LKM secara signifikan akan semakin baik jika tindakan-tindakan organisasi itu sejalan dengan norma-norma dan harapan sosial lingkungan institusionalnya. Lebih lanjut jika lembaga tersebut mengembangkan ikatan dengan institusi sosial yang telah mapan dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, maka akan memperoleh imbalan yang akan membantu lembaga tersebut hidup dan berkembang.

Yustika dkk. (1998) dalam penelitian di tujuh provinsi telah menyimpulkan pentingnya peranan lembaga informal dalam membantu keberhasilan LKM dalam menyalurkan kredit mikro bagi penduduk miskin. Dua kasus di Bali dan Padang, keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dikarenakan ketua adat setempat dijadikan sebagai ketua LPD dan dia berhak untuk menentukan perekrutan pengurus lainnya.

Wibowo (2007) dalam disertasinya tentang peranan modal sosial dalam pengembangan koperasi di masyarakat Pujon, Malang Jawa Timur, berkesimpul-

an bahwa terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga ekonomi dengan pola budaya dan sejarah masyarakat terkait, merupakan kunci keberhasilan pengembangan ekonomi suatu masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan modal sosial yang pada akhirnya berubah menjadi modal ekonomi.

Arsyad (2008) dalam penelitiannya tentang kinerja dan sustainabilitas LPD di Bali pada tahun 2006 berkesimpulan, bahwa agar LKM sehat dan sustainebel maka perlu dukungan faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi per-aturan-peraturan pemerintah, norma-norma sosio-kultural dan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk perilakupribadi kliennya, serta kondisi makro-ekonomi. Faktor internal mencakup manajemen internal atau tata kelola yang secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan dan jangkauan yang pada gilirannya akan mempengaruhi sustainabilitasnya.


Mulyadi (2008) dalam penelitiannya di Kabupaten Garut, Jawa Tengah menyimpulkan, bahwa keberadaan LKM di sana sangat dibutuhkan oleh para pengusaha mikro dan kecil. Keberadaan LKM di sana telah mampu meningkatkan kapasitas usaha, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Widjajanti (2009) dalam penelitiannya tentang peranan LKMM di Kabupaten Jember telah menyimpulkan bahwa lembaga keuangan tersebut telah berhasil secara efektif meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin khususnya ibu-ibu rumah tangga. Peneliti menilai efektifitas tersebut melalui adanya peningkatan indikator berkurangnya praktek rentenir, berkembangnya budaya menabung,

peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan kreatifitas dalam pengembangan usaha, peningkatan modal sosial dan peningkatan kemandirian.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka ada dua hal yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, penelitian ini akan mengetahui lebih dalam cara bagaimana kebijakan pengembangan usaha mikro Pemerintah Kabupaten Jember dengan memanfaatkan lembaga informal (modal sosial) dalam membentuk kepengurusan LKMM dan kelompok-kelompok masyarakat sebagai basis keanggotaan LKMM. Kedua, mengetahui bagaimana pembentukan wilayah operasional dan kepengurusan LKMM mempengaruhi kinerja mereka. Melalui kedua fokus tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam pemahaman atas konsep-konsep yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

2.4. Kerangka Analisis



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya penelitian ini berusaha mengungkapkan secara obyektif dan sistematis fakta-fakta atau peristiwa yang terkait dengan munculnya gejala-gejala yang menjadi pusat perhatian dari penelitian ini. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Melainkan suatu usaha untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam atau pencarian makna-makna dibalik munculnya gejala yang terkait dengan subyek penelitian. Proses penelitian ini dimulai dengan melalui tahap eksplorasi yang dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data sekaligus dilakukan klasifikasi dan analisa data di lapangan. Teori-teori yang ada digunakan peneliti sebagai teman dialog dalam tahap penyusunan klasifikasi dan analisa data yang diperoleh di lapangan.

3.2. Lokus Penelitian

Yang menjadi lokus penelitian adalah LKMM yang ada di wilayah Kabupaten Jember, yang didirikan antara tahun 2005 sampai tahun 2009. Penelitian tidak dikhususkan pada suatu lokasi/desa atau LKMM tertentu, karena kebijakan tentang LKMM ini bersifat homogen. Artinya sebagai suatu kebijakan dalam implementasinya tidak mempertimbangkan oleh adanya perbedaan latar belakang sosial-budaya lokasi/desa dimana LKMM itu berada. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hasil yang dicapai oleh kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh variasi lokasi/desa di mana LKMM tersebut berada. Penelitian

ini secara khusus tidak dimaksudkan untuk mengetahui hasil dari implementasi suatu kebijakan, melainkan hanya untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan tersebut diimplementasikan, meskipun harus diakui bahwa ke duanya tidak dapat dipisahkan.

3.3. Informan

Unit analisis adalah individu-individu yang terkait atau berperan dalam perumusan dan implementasi program LKMM di Kabupaten Jember. Yaitu individu-individu yang ada di tingkat pemerintahan kabupaten yaitu kepala dan staf Dinas Koperasi UMKM Jember, pengurus LKMM dan petugas pendamping. Penentuan jumlah informan dilakukan dengan menggunakan teknik snow-ball (bola salju). Pertama-tama ditentukan satu orang informan sebagai sumber penggalian data. Hasil dari wawancara mendalam dengan informan tersebut akan dilanjutkan pencarian informan lainnya berdasar petunjuk dari informan yang bersangkutan atau berdasar inisiatif peneliti sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan pengembangan informasi yang telah diperoleh dari informan pertama. Langkah ini akan dilanjutkan berulang kali dari satu informan ke informan lainnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi atau sudah jenuh. Informan-informan yang dijadikan bahan penulisan ini adalah sebagai berikut.

- a. Ir. Mirfano; Kepala Dinas Koperasi UMKM kabupaten Jember.
- b. Agus Edhi Susanto; Kepala Seksi Usaha Mikro, Dinas Koperasi UMKM kabupaten Jember.
- c. Febri Sugiharto SE; pendamping/staf Dinas Koperasi UMKM Jember.
- d. Achmad Zuhri SE; pendamping/staf Dinas Koperasi UMKM Jember.

- e. Edy Winarto; pendamping/staf Dinas Koperasi UMKM Jember.
- f. Tutik Aspita; Kooradinator LKMM “Wonosari”, Wonosari, Kaliwates.
- g. Suyono; Kasir LKMM “Al Falah”, Kedung Pereng, Kaliwates.
- h. Suci; Koordinator LKMM “Al Hidayah”, Teratai, Darsono, Arjasa.
- i. H. Mursyid; Koordinator LKMM “Al Hikmah”, Kopang Krajan, Darsono, Arjasa.
- j. Faridatus Sa’diyah; Pengawas LKMM “Mekar Ayu”, Pasundan, Jatisari, Jenggawah.
- k. Susniwati; Juru tagih LKMM “Anugrah”, Krajan, Gunung Malang, Sumberjambe.
- l. Safaati, Juru buku LKMM ”Al Hidayah”, Ajung Babi, Gunung Malang, Sumberjambe.
- m. Ika Pujiastutik; Kasir LKMM “An Najah”, Sumber Balin, Gunggung Malang, Sumberjambe.
- n. Mega; Juru buku LKMM “Al Barokhah”, Gempal, Wirolegi, Sumbersari.
- o. Rosyidah; Kasir LKMM “Mandiri”, Jambuan, Antirogo, Sumbersari.
- p. Bawon Winarti; Koordonator LKMM “Al Mubarak”, Krajan, Andongrejo, Tempurejo.
- q. Siti Mubarakah; Koordinator LKMM “Srikandi”, Krajan Timur, Puger Wetan, Puger.
- r. Endang Susianti; Juru buku LKMM “Kembang Kanthil”, Gayasan B, Jenggawah, Jenggawah.

- s. Saturi; Koordinator LKMM “Kembang Kanthil”, Gayasan B, Jenggawah, Jenggawah.
- t. Siti Maimunah; Koordinator LKMM “Nurul Huda”, Gujuran Barat, Sicopangepok, Jelbuk.
- u. Sumarlin; Juru buku LKMM “ Mekarsari”, Krajan, Nogosari, Rambipuji.
- v. Usman; Kasir LKMM “Barokah”, Krajan, Jumerto, Patrang.
- w. Vintje Dwajati, Koordinator LKMM “Gaplek”, Gaplek, Suci, Panti.
- x. Ahmad rochim; Koordinator LKMM “Wetan Kantor”, Wetan Kantor, Jember Lor, Patrang.
- y. Isyah; Juru Buku LKMM “Tanjung Mandiri”, Kebondalem, Kepatihan, Kaliwates.
- z. Luluk Badriyah; Koordinator LKMM “Gama”; Condro, Kaliwates, Kaliwates.
- aa. Mulyono; Juru tagih LKMM “Barokah”, Bunut, Kemiri, Panti.
- ab. Asma; Juru tagih LKMM “Al Falah”, Kedung Pereng, Tegalbesar, Kaliwates.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi tentang bagaimana kebijakan kelembagaan dibuat dan peran pemerintah didalamnya, bagaimana peran kelembagaan pengurus LKMM dalam mengimplementasikan tugas-tugas yang dipercayakan pada mereka dari pemerintah daerah, bagaimana strategi-strategi yang mereka pilih dalam mengefektifkan kegiatan-kegiatan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat secara bertanggung jawab dilakukan sebagai berikut.

a. Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan dengan cara disesuaikan dengan waktu yang disediakan oleh informan, baik di luar atau pada saat informan bekerja. Di-harapkan dengan teknik ini akan dapat diungkapkan baik pengetahuan atau pengalaman eksplisit maupun yang tersembunyi; yaitu berupa asumsi-asumsi teoritis yang mendasari pembuatan kebijakan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk di dalamnya latar belakang yuridis dan sosial-budaya para pembuat dan pelaksana kebijakan serta pengurus LKMM dengan harapan-harapan mereka.

b. Observasi-terbatas

Dilakukan dengan tujuan untuk mengamati peristiwa yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh subyek-subyek yang diteliti melalui setting dimana kegiatan tersebut dilakukan. Dengan teknik ini digunakan untuk melengkapi pemahaman terhadap hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan atau untuk mendorong pencarian data-data lebih dalam melalui wawancara lebih lanjut.

c. Studi dokumentasi

Dengan teknik ini dapat digunakan untuk membantu melengkapi dalam pengumpulan data awal dan juga sebagai pelengkap dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Catatan-catatan yang terdokumentasi di peroleh baik dari lembaga LKMM yang diteliti maupun dari lembaga-lembaga terkait baik

yang formal maupun informal. Lembaga formal yang terkait terutama adalah berasal dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember. Sedangkan lembaga informal adalah lembaga-lembaga yang dianggap ikut berpengaruh dimana lokasi LKMM berada, misalnya kelompok arisan, pengajian dan tani.

3.5. Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan tujuan memberikan gambaran tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh subyek-subyek yang diteliti dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Teknik analisa data meliputi sebagai berikut.

a. Penyajian data

Adalah kegiatan yang berusaha memaparkan hasil penelitian dalam bentuk narasi. Prosesnya dilakukan setelah data yang diperoleh ditemukan sehingga memperoleh pemaknaan.

b. Pengorganisasian dan reduksi data

Dilakukan dengan cara memilah-milah data, membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus, menulis memo dan menginterpretasi data sehingga diperoleh temuan-temuan penelitian yang bermakna. Dari masing-masing tahap tidak semuanya digunakan dalam penelitian ini, akan tetapi hanya beberapa tahapan saja, yang dianggap sesuai dengan konteks yang dibutuhkan dalam fokus penelitian, sedangkan data yang tidak diperlukan dibuang.

c. Kesimpulan/verifikasi

Maksudnya analisis data dilakukan secara terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data, guna penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu pola tertentu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang bersifat longgar dan terbuka. Kesimpulan akhir dapat dirumuskan setelah pengumpulan data dilakukan pengujian melalui metode pencarian ulang data-data yang akan digunakan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan matrik-matrik yang telah dibuat untuk menentukan pola, topik atau tema sesuai dengan fokus penelitian.

3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan tiga dari kriteria yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (1991:170-188) yaitu sebagai berikut.

a. Kredibilitas data

Kredibilitas merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dan kepercayaan dari data dan informasi yang dikumpulkan harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pemeriksaan data yaitu: 1). triangulasi; 2). pengecekan anggota; dan 3). diskusi teman sejawat.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara menguji informasi yang diperoleh dengan satu metode dengan metode yang

lain. Hasil dari satu wawancara dengan seorang informan di lapangan akan dikonfirmasi dengan data-data sekunder yang tersedia. Demikian juga hasil wawancara seorang informan di satu wilayah kerja dikonfirmasi dengan informan lain dari wilayah yang berbeda.

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau informasi, termasuk hasil interpretasi peneliti yang telah ditulis dengan baik dalam format catatan lapangan atau transkrip wawancara kepada informan agar dikomentari setuju atau tidak serta untuk ditambah informasi baru yang dianggap perlu. Komentar tersebut diperlukan untuk merevisi catatan lapangan atau transkrip wawancara.

Diskusi teman sejawat dilakukan dengan cara membicarakan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian dengan teman sejawat. Semasa di lapangan peneliti akan berusaha mendiskusikan hasil-hasil temuan dengan Kepala/staf dinas Koperasi UMKM kabupaten Jember, dan petugas pendamping bagi LKMM. Diskusi dengan staf dinas Koperasi dilakukan dengan cara meminta komentar-komentar mereka atas temuan-temuan yang telah diperoleh oleh penulis di lapangan. Tanggapan-tanggapan mereka akan menjadi bahan pertimbangan penulis untuk memperdalam fokus penelitian di lapangan lebih lanjut.

b. Dependabilitas

Dependabilitas adalah kriteria untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kegiatan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung-

jawabkan adalah dengan audit dependabilitas oleh auditor independen guna menguji kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi auditor independen adalah dosen pembimbing tesis.

c. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas merupakan kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan data yang dihimpun, melalui pelacakan data dan informasi. Teknik ini dapat digunakan untuk melihat tingkat konfirmabilitas antara temuan (proposisi) yang diperoleh dengan data pendukungnya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencocokkan temuan-temuan (proposisi) dalam penelitian dengan data yang telah dikumpulkan sebagai pendukung. Jika temuan-temuan penelitian ini memenuhi syarat, artinya koheren dengan data-data dari lapangan, maka temuan (proposisi) tersebut dianggap valid. Bila sebaliknya, hasilnya tidak koheren maka dengan sendirinya temuan dalam penelitian ini dinyatakan gugur, dan sebagai tindakan lanjut peneliti harus turun ke lapangan untuk pengumpulan data yang sesungguhnya.